

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merupakan jenis virus baru yang oleh WHO disebut sebagai *Global Pandemic* memberikan dampak di sektor kehidupan yang begitu besar bagi seluruh negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Dengan berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Non-Alam. Keppres tersebut yang menjadi dasar bagi beberapa masyarakat, pelaku usaha, debitur untuk tidak menjalankan prestasinya karena dengan alasan *Force Majeure* Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak bisa serta merta pandemi Covid-19 dapat di klaim sebagai *Force Majeure* Covid-19, perlu adanya pendekatan 8 (delapan) langkah untuk mempermudah debitur dapat menentukan pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* atau tidak. Di dalam sektor Ketengakerjaan, pandemi Covid-19 dapat digunakan untuk mengakhiri perjanjian kerja. Akan tetapi, tidak bisa digunakan untuk mengakhiri perjanjian kerja yang berakibat pada PHK, namun bisa digunakan untuk mengakhiri perjanjian kerja yang berakibat pada pekerja yang dirumahkan.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, *Force Majeure*, Sektor Ketengakerjaan.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is a new type of virus known by WHO as the Global Pandemic which has had a huge impact on the life sector for all countries in the world, including Indonesia. With the various impacts caused by the Covid-19 pandemic, the Indonesian government issued Presidential Decree (Keppres) Number 12 of 2020 concerning the Determination of the National Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a Non-Natural Disaster. This Presidential Decree is the basis for several people, business actors, and debtors not to carry out their achievements due to the Covid-19 Force Majeure reasons. The method used in this research is Normative research with an invited approach (statute approach). The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic cannot immediately claim to be Force Majeure Covid-19, there needs to be an 8 (eight) step approach to make it easier for debtors to determine the Covid-19 pandemic as Force Majeure or not. Within the Employment sector, the Covid-19 pandemic can be used to terminate employment agreements. However, it cannot be used to terminate a work agreement that results in layoffs, but can be used to terminate a work agreement that results in the worker being laid off.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Force Majeure, Employment Sector.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penulisan	11
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Metode Pendekatan	16
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	16
1.6.4 Metode Analisa Data.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Perjanjian	19
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	19
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian	20
2.1.3 Jenis-Jenis Perjanjian.....	21
2.1.4 Prestasi Dan Wanprestasi	23
2.1.5 Pentingnya Klausul <i>Force Majeure</i>	24
2.2 <i>Force Majeure</i>	26
2.2.1 Pengertian <i>Force Majeure</i>	26
2.2.2 Unsur-Unsur <i>Force Majeure</i>	27
2.2.3 Sifat <i>Force Majeure</i>	28
2.2.4 Bentuk <i>Force Majeure</i>	28
2.2.5 Teori <i>Force Majeure</i>	30
2.2.6 Akibat Hukum <i>Force Majeure</i>	31
2.3 <i>Hardship</i>	33
2.3.1 Pengertian <i>Hardship</i>	33
2.3.2 Perbandingan <i>Force Majeure</i> Dengan <i>Hardship</i>	34

2.4 Perjanjian Kerja.....	35
2.4.1 Pengertian Perjanjian Kerja.....	35
2.4.2 Macam-Macam Perjanjian Kerja.....	36
2.4.3 Berakhirnya Perjanjian Kerja	40
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
3.1 Dapat atau Tidaknya Covid-19 Dikategorikan Sebagai Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>).....	41
3.1.1 Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Non-Alam Berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020.....	41
3.1.2 <i>Force Majeure</i> Covid-19 Sebagai Alasan Untuk Tidak Menjalankan Prestasi	44
3.2 Kedudukan <i>Force Majeure</i> Covid-19 Dijadikan Alasan Untuk Mengakhiri Perjanjian Kerja	69
3.2.1 Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Ketenagakerjaan	69
3.2.2 Pengaturan <i>Force Majeure</i> Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	71
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Problematika Dalam Pelaksanaan Perjanjian Akibat dari <i>Force Majeure</i>	61
Tabel 2 Tes Penentuan <i>Force Majeure</i>	63